

**PENETAPAN PROGRAM KADER LITERASI BANGUN DEMOKRASI (KALIBRASI) DAN PEDOMAN
PENYELENGGARAANNYA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR NOMOR 43 TAHUN 2026,
55 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 43 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN PROGRAM KADER LITERASI BANGUN DEMOKRASI (KALIBRASI) DAN PEDOMAN
PENYELENGGARAANNYA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GIANYAR**

ABSTRAK : Keputusan ini ditetapkan untuk mengoptimalkan penyampaian informasi Pemilu dan/atau Pemilihan serta penanaman nilai demokrasi untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, keterampilan, kesadaran, dan tanggung jawab Pemilih maupun calon Pemilih agar mampu berpartisipasi secara sukarela, mandiri, rasional, kritis, dan bertanggung jawab secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024

Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Gianyar Provinsi Bali Triwulan II Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

CATATAN : Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar Nomor 43 Tahun 2026 tentang Penetapan Program Kader Literasi Bangun

Demokrasi (Kalibrasi) dan Pedoman Penyelenggaraannya pada Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gianyar ini mulai berlaku dari tanggal 1 Juli 2026
2. Lampiran 50 halaman